



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/169/B.VII/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKKAN JURI, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA PADA KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan generasi muda sejak dini, perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pembawa Acara/MC dan Pembaca Do'a Kegiatan Lomba Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Budaya Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKKAN JURI, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pembawa Acara \MC dan Pembaca Doa kegiatan Lomba Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas membuat rencana, persiapan, mengkoordinasikan kegiatan Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung.
  2. Juri mempunyai tugas memberi penilaian terhadap peserta Lomba dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Generasi Muda Provinsi Lampung Rekening 1.01.1.20.03.31.07
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-12-2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/569/B.VII/HK/2015  
TANGGAL : 7 - 12 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PADA KEGIATAN LOMBA DA'I  
CILIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

1. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
  1. Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. ENDA SYARI (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  3. MARDIANA, SE (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  4. DEWI ANGGERIYANI P, S.SOS, MM (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/509/B.VII/HK/2015  
TANGGAL : 7 - 12 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA JURI, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA PADA  
KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH JAM	BESARNYA HONOR PER JAM (Rp)	KET
1	H. Mirza Pahlepi, S.Ag, MHI	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Generasi Muda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.1.20.03.31.07
2	H. Sofyan Hadi, M.Kom.I	Sekretaris	16	35.000,-	
3	Hi. Alianda Mudiantoni, S.Ag, M.Kom.I	Anggota	16	25.000,-	
4	Firli Setiawan, M.Ag	Anggota	16	25.000,-	
5	Mazhabi, SE	Anggota	16	25.000,-	
6	Bunga Aulia, S.H, MM	Pembawa Acara/MC	2	150.000,-	
7	Drs. Asnan Sabirin, MM	Pembaca Do'a	2	150.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**